

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kata bank berasal dari bahasa italia *banca* berarti tempat penukaran uang.¹

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang sangat diakui. Keberadaan lembaga perbankan dalam sektor perekonomian dan sektor keuangan di Indonesia merupakan hal yang penting demi menjaga keseimbangan, stabilitas dan kemajuan perekonomian nasional.

Keseimbangan dan stabilitas Bank tentunya akan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Di samping itu, perbankan merupakan alat yang sangat vital dalam menyelenggarakan transaksi pembayaran baik nasional maupun internasional. Di Indonesia bentuk hukum Lembaga Perbankan ada 3 yaitu sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) berupa;

1. Perseroan terbatas
2. Koperasi
3. Perusahaan daerah

¹Kasmir, *manajemen perbankan*, Jakarta, Rajawali Perss, 2000, hlm. 12.

Lembaga perbankan mempunyai fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau dari penabung kepada peminjam². Mengingat pentingnya fungsi ini, maka upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan menjadi bagian yang sangat penting dilakukan. Tetapi melihat kondisi perbankan tahun 1998 ketika terjadi krisis perbankan nasional yang dimana ada 16 bank yang dicabut izinnya oleh Bank Indonesia dan dilikuidasi³. Kepercayaan masyarakat akan berubah terhadap lembaga bank atas perlindungan nasabah ketika terjadi likuidasi bank.

Likuidasi adalah pembubaran perusahaan. Menurut Zainal Asikin menyebutkan likuidasi merupakan suatu tindakan untuk membubarkan suatu perusahaan atau badan hukum⁴. Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 142 ayat (1) tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), pembubaran badan hukum perseroan terjadi:

1. Berdasarkan keputusan RUPS;
2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
3. Berdasarkan penetapan pengadilan;

²Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Bandung, Mandar Maju, 2011, hlm. 7.

³Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 189.

⁴Zainal Asikin, *Pokok Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 79.

4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
5. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
6. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Likuidasi bank dalam hal ini bank yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Dalam proses pengaturan maupun pengawasan, lembaga perbankan telah memiliki aturan-aturan tersendiri khususnya mengenai penanganan bank bermasalah hingga dalam kondisi gagal. Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas perbankan dapat melakukan tindakan terhadap bank bermasalah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan lembaga perbankan baik mengenai pengaturan, pencabutan izin atas kelembagaan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank, dan mengenakan sanksi terhadap Bank di atur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UU BI).

Menurut Pasal 33 UU BI dalam hal keadaan suatu Bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku. Dalam

UU Perbankan, diatur tentang keadaan bank yang membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan yang membahayakan perekonomian Indonesia, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sesuai dengan Pasal 37 UU Perbankan yakni:

1. Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :
 - a. pemegang saham menambah modal;
 - b. pemegang saham mengganti .Dewan Komisaris dan atau Direksi bank;
 - c. bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
 - d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
 - e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
 - f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
 - g. bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.
2. Apabila:
 - a. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan atau

- b. menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.
3. Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dalam hal ini Bank Indonesia diberi kewenangan terhadap lembaga perbankan yang membahayakan sistem perbankan untuk mencabut izin dan melaksanakan likuidasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank juga mengatur tentang kewenangan Bank Indonesia dalam Pengawasan atas pelaksanaan pembubaran badan hukum dan likuidasi bank.

Dengan dilikuidasinya suatu bank, maka dana-dana dari nasabah yang masih dalam kekuasaan bank yang dilikuidasi tidak ada kepastian dana atau jaminan akan dikembalikannya dana nasabah tersebut. Mengingat UU Perbankan Pasal 37 huruf (b) mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana simpanan masyarakat pada lembaga penjamin simpanan (LPS). Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor

24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut UU LPS) sebagai dasar pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, maka simpanan dari nasabah menjadi terlindungi karena pengaturan tentang jaminan simpanan nasabah dalam UU LPS relatif lengkap dan komperhensif.

Konsep baru yang muncul dalam UU LPS adalah tentang kewenangan atas Bank yang dilikuidasi, bahwa LPS dapat dapat melakukan pengambil alih kewenangan RUPS sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat UU LPS yang menyatakan bahwa LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan atas Bank gagal dengan kewenangan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang RUPS, mengelola aset dan kewajiban Bank yang diselamatkan, meninjau ulang kontrak terhadap pihak ketiga yang merugikan Bank dan menjual aset Bank tanpa persetujuan debitur.

Tugas LPS tentang Likuidasi terhadap Bank diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan pasal 43 UU LPS, meliputi:

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam proses likuidasi dalam pasal 6 ayat (2) UU LPS meliputi:

1. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
2. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;

3. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
4. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Sedangkan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam proses likuidasi dalam Pasal 43 UU LPS meliputi:

Dalam rangka melakukan likuidasi Bank Gagal yang dicabut izin usahanya, LPS melakukan tindakan sebagai berikut:

1. melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
2. memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai; dan
4. memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi, berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Penegasan mengenai proses likuidasi dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terdapat pada Pasal 43 UU LPS, Pasal 6 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 Tentang Likuidasi bank serta Peraturan Bank

Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional yang terdapat pada Pasal 32 ayat 2 sebagai berikut "Penyelesaian lebih lanjut terhadap Bank yang dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menimbulkan akibat tugas pelaksanaan likuidasi perbankan yang sebelumnya sudah terlebih dahulu dimiliki oleh Bank Indonesia pindah ke LPS.

Mengenai Pengawasan dan pengaturan terhadap lembaga perbankan sekarang ini dilakukan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), sehingga dengan dibentuknya OJK segala kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia pindah ke OJK, dan ternyata UU OJK juga mengatur tentang kewenangan LPS sebagaimana yang terdapat dalam pasal 41 angka (1) dan 42 UU OJK. Dalam Pasal 41 angka (1) UU OJK, OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan dan dinilai semakin memburuk oleh OJK. Dan dalam Pasal 42 ditentukan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. Berdasarkan peraturan tersebut jelas bahwa LPS dapat melakukan tindakan terhadap Bank bermasalah sesuai dengan kewenangannya. Yang menjadi permasalahan adalah tentang kewenangan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS oleh LPS

yang itu bertentangan dengan UU PT dan UU Perbankan. Dimana dalam Pasal 142 UU PT yang mengatur pembubaran badan hukum berdasarkan RUPS dan Pasal 144 UU PT pemegang saham dan Direksi dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Serta dalam UU Perbankan Pasal 37 ayat 2 apabila menurut penilaian Bank Indonesia keadaan bank dapat membahayakan sistem perbankan, pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi guna menyelenggarakan RUPS guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kewenangan RUPS dalam likuidasi Bank pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS?
- 2) Apabila ada pertentangan pengaturan kewenangan RUPS dalam likuidasi bank menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka peraturan manakah yang harus dijadikan dasar hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian hukum yang ditulis dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kewenangan RUPS dalam likuidasi PT Bank pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin

Simpanan dan apabila ada pertentangan pengaturan kewenangan RUPS dalam Bank PT dalam likuidasi dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka peraturan manakah yang harus dijadikan dasar hukum.

1.4 Manfaat

Penelitian hukum tentang Rapat Umum Pemegang Saham dalam Likuidasi PT Bank Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan penjelasan terkait dengan kewenangan RUPS dalam Likuidasi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas dan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum tentang pengaturan likuidasi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat terkait dengan kedudukan RUPS dalam Likuidasi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas dan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum tentang pengaturan likuidasi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas.

1.5 Keaslian

Sejauh penulisan skripsi ini dibuat telah terdapat penulisan skripsi yang berkaitan dengan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan yaitu penulisan skripsi yang

ditulis oleh Angelita Christa Mery Priscilla dari Universitas Sumatera Utara dengan judul “Tinjauan Yuridis Terkait Terhadap Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam *Take Over Bank Gagal*” dan Grace Vera Apriyanti Hutapea dari Universitas Indonesia dengan judul “Perbandingan Likuidasi Bank Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-undang No 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan”.

No	Nama	Jenis Penulisan	Judul	Permasalahan yang diteliti
1	Angelita Christa Mery Priscilla	Skripsi	Tinjauan Yuridis Terkait Terhadap Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam <i>Take Over Bank Gagal</i>	Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam <i>Take Over Bank Gagal</i> .
2	Grace Vera Apriyanti Hutapea	Skripsi	Perbandingan Likuidasi Bank Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun	Pengaturan likuidasi menurut Lembaga Penjamin Simpanan serta perbedaan dan persamaan likuidasi bank sebelum dan sesudah berlakunya

			2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan	Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
--	--	--	--	--

Perbedaan penulisan skripsi ini dengan Angelita Christa Mery Priscilla yaitu skripsi Angelita Christa Mery Priscilla meneliti tentang tinjauan hukum kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan atas Bank gagal dan proses likuidasi oleh LPS, sedangkan penulisan skripsi ini membahas tentang peran Rapat Umum Pemegang Saham dalam likuidasi pasca berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Perbedaan penulisan skripsi ini dengan Grace Vera Apriyanti Hutapea yaitu skripsi Grace Vera Apriyanti Hutapea meneliti tentang Pengaturan likuidasi menurut Lembaga Penjamin Simpanan serta perbedaan dan persamaan likuidasi bank sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sedangkan penulisan skripsi ini hanya membahas tentang kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham pasca berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan serta dasar LPS mengambil alih RUPS pada organ perseroan lembaga bank.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin⁵.

1.6.2 Metode pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berarti dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani⁶.Yaitu tentang kewenangan RUPS dalam likuidasi pasca berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

1.6.3 Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁷Menurut Sudikno Mertokusumo bahan

⁵Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 93.

⁷Ibid

hukum primer adalah bahan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁸ Dalam penelitian ini undang-undang yang digunakan terdiri dari:

- 1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 43;
- 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 37;
- 3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 142 dan Pasal 144;
- 4) Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank;
- 5) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 Tentang Likuidasi Bank dan;
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Bank Umum Konvensional Pasal 32 ayat 2.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku hukum, jurnal hukum, termasuk data online yang berkaitan dengan hukum Peran RUPS Pasca Berlakunya Undang- undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007, hlm. 173.

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Penelitian hukum ini menggunakan analisa deduktif, analisa deduktif adalah analisa yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus yaitu analisa peraturan perundang-undangan khusus kditerapkan pada kasus konkrit.